



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : Abriyanto alias Abri.

Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **24 Tahun / 5 Oktober 1995.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Panti Asuhan Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**
Pendidikan : **SMP (Tamat).**

II. Nama Lengkap : Agus Tinus Manusiwa.

Tempat Lahir : **Ambon.**
Umur/Tanggal Lahir : **46 Tahun / 4 Agustus 1974.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Poros Wanggar SP 1 Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**

III. Nama Lengkap : Roi Marthen Adii.

Tempat Lahir : **Nabire.**
Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun / 16 Maret 1998.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : **Jalan Kesatria Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**

Agama : **Kristen Katholik.**

Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Pendidikan : **SMP (Tamat).**

IV. Nama Lengkap : **Franando**

Edowai alias Nando.

Tempat Lahir : **Nabire.**

Umur/Tanggal Lahir : **20 Tahun / 27 Agustus 1999.**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat Tinggal : **Jembatan Kali Nabire Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**

Agama : **Kristen Protestan.**

Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Pendidikan : **SMA (Tamat).**

V. Nama Lengkap : **Marselus**

Fransiskus Kudiai.

Tempat Lahir : **Nabire.**

Umur/Tanggal Lahir : **28 Tahun / 10 Maret 1992.**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat Tinggal : **Jalan Tigi Kelurahan Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**

Agama : **Kristen Katholik.**

Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Pendidikan : **SMA (Tamat).**

Terdakwa I, dan Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abriyanto alias Abri, Terdakwa II. Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa III. Roi Marthen Adii, Terdakwa IV. Franando Edowai alias Nando, Terdakwa V. Marselus Fransiskus Kudiai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakuwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abriyanto alias Abri dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa II. Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa III. Roi Marthen Adii, Terdakwa V. Marselus Fransiskus Kudiai masing-masing dengan pidana penjara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa IV. Franando Edowai alias Nando dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange, No Pol DS 3204 KE, No Rangka MH35TP0065K442739, No Mesin 677894; dikembalikan saksi korban Supriyadi, S.Pdi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I Abriyanto alias Abri baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa I Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Franando Edowai alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr. Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 Wit atau pada sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argomulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Supriyadi, S.Pdi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di teras depan rumahnya setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tiba-tiba saksi korban mendengar suara mobil yang di parker di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban keluar menuju kearah teras depan rumahnya namun mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang di parker di teras depan rumahnya juga sudah tidak ada/hilang selanjutnya saksi korban membangunkan Sdr.Suardi untuk mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju kearah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusia menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire.
- Bahwa setibanya di Kota Nabire Para Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TPO0655442739 di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya Terdakwa I Abriyanto alias Abri bertemu dengan Sdr.Puni Kogoya dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri menyampaikan kepada Sdr.Puni Kogoya bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai hingga akhirnya Sdr.Puni Kogoya bersama dengan Terdakwa I Abriyanto alias Abri pergi ke rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai untuk melihat sepeda motor tersebut.

- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Fernando Edowai Alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Puni Kogoya yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai sedangkan Terdakwa I Abriyanto alias Abri berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.Puni Kogoya.

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian dimana Terdakwa Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok.

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TP0065442739 milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Supriyadi, S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban pidana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Supriyadi, S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi, akan tetapi tidak hadir sehingga atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, S.Pdi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan tentang adanya peristiwa pencurian di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saat itu saksi sedang istirahat di rumah saksi, dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit terbangun kedengaran ada suara mobil didepan rumah dan mengecek motor saksi yang terparkir di depan rumah sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh pelaku 1 (satu) unit motor yamaha Jupiter z warna hitam orange Nopol : DS 3204 KE;
- Bahwa saksi jelaskan sebelum pelaku mengambil motor saksi, motor tersebut terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saat itu saksi sedang tidur sehingga tidak mengetahui cara pelaku mengambil motor saksi yang terparkir diteras rumah;
- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak ada lagi barang lain yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil 1 (satu) unit motor jupiter Z warna hitam orange Nopol : DS 3204 KE milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang tahu kejadian pencurian tersebut yaitu adik saksi atas nama Suardi, kakak saksi atas nama Ali Suroso dan saudara Widodo;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa motor tersebut dilengkapi dengan surat BPKB dengan identitas SPM sebagai berikut : Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange No Pol 3204 KE, no mesin 5TP-677894 dan no rangka MH35TP0065K442739;
- Bahwa saksi menerangkan benar motor tersebut adalah milik saksi sesuai identitas SPM tersebut dengan BPKB milik saksi yang dicuri pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa motor yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut telah berubah wujud;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa motor yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut telah berubah wujud dikarenakan awalnya motor saksi, body/kap bagian depan motor saksi ada berwarna hitam dan body/kap bagian belakang berwarna orange setelah ditunjukkan sudah tidak menggunakan body/kap;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 28 januari 2020 sekitar jam 22.30 wit saksi memarkir motor tersebut diteras

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



rumah saksi setelah itu saksi masuk kedalam rumah guna beristirahat, pada saat saksi sementara tidur tiba-tiba kedengaran adanya mobil parkir didepan rumah, tak lama kemudian saksi bangun dikarenakan penasaran ingin melihat mobil tersebut dan langsung kedepan namun mobil tersebut sudah tidak ada/pergi dan saksi melihat motor saksi diteras rumah yang terparkir sudah tidak ada/hilang, setelah itu saksi membangunkan adik saksi bernama Suardi guna mengejar mobil tersebut namun tidak dapat;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat apa mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat itu cerah namun gelap dikarenakan mati lampu;

2. Saksi Fredrik E Demotouw, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah saksi alami dan ketahui dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 01.45 wit di Jl. Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah pelaku cs tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara Marsellus Fransiskus Kudiai, Agus Tinus Manusiwa, Roi Marhen Adii, Franando Edowai dan saudara Meru (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange No pol DS 3204 KE, No rangka MH35TP0065K442739, No mesin 5TP-677894;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor 29/III/2020/PP/Res Nabire, tanggal 16 Maret 2020 tentang pencurian yang terjadi di Musholla Baiturohim di Jl. Karang Taruna Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tersangka cs tertangkap karena telah melakukan pencurian di Musholla Baiturohim tersebut dan pelaku Cs diinterogasi dan pelaku cs mengaku bahwa pernah mengambil motor juga di Topo di Jl. Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire sekitar bulan Januari tahun 2020, dan kami



berkoordinasi dengan Anggota Pospol Uwapa bahwa benar ada warga masyarakat yang kehilangan motor saat itu dan kami menyuruh korban melihat motor dan membawa surat-surat motor dan dicocokkan ternyata motor tersebut milik korban;

- Bahwa saksi menerangkan benar barang tersebut yaang telah kami amankan dari Tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan kami mengamankan barang bukti berupa motor tersebut di saudara Ferri di SP A Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pelaku cs mengaku bahwa motor tersebut dijual ke saudara Poni Kogoya dan namun saudara Poni memberikan motor tersebut ke saudara Ferri untuk di pakai bekerja karena saudara Ferri adalah anak buah pekerja senso kayu dari saudara Poni Kogoya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut yang terjadi di alamat tersebut diatas, saksi mengetahuinya dari Tersangka cs telah mengaku bahwa ada mengambil motor milik korban di Distrik Uwapa;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku cs datang ketempat kejadian dengan menggunakan kendaraan mobil inova hitam dan sesampainya di rumah korban, tersangka saudara Marsellus Fransiskus Kudiai, dan saudara Meru (DPO) masuk kehalaman rumah korban dan melihat motor tersebut sedang parkir di depan rumah dan saudara Marsellus Fransiskus Kudiai dan dan saudara Meru (DPO) mendorong motor tersebut dan sesampainya dikendaraan yang digunakan oleh pelaku cs, sedangkan saudara Agus Tinus Manusiwa dan saudara Abriyanto yang sedang menunggu sambil memantau situasi dijalan, setelah motor tersebut di dorong dan tiba dikendaraan yang digunakan, langsung pelaku cs bersama-sama mengangkat motor tersebut kedalam kendaraan mobil inova warna hitam dan di bawa ke kota Nabire sedangkan saudara Roi Marthen Adii dan saudara Franando Edowai hanya membantu mengangkat motor tersebut di kendaraan yang digunakan dan bersama-sama membawa pergi untuk dijual;
- Bahwa saksi menerangkan motor tersebut dijual dengan harganya sebesar Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal tersangka dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut korban awalnya motor tersebut baik kondisinya dan bentuk warna hitam orange namun setelah motor tersebut ditemukan sudah berubah bentuk warna dan kondisi body motor tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;
- Bahwa setibanya di Kota Nabire Para Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TPO0655442739 di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Abriyanto alias Abri bertemu dengan Sdr.Puni Kogoya dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri menyampaikan kepada Sdr.Puni Kogoya bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai hingga akhirnya Sdr.Puni Kogoya bersama dengan Terdakwa I Abriyanto alias Abri pergi ke rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Fernando Edowai Alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Puni Kogoya yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam uang dikemudikan oleh Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai sedangkan Terdakwa I Abriyanto alias Abri berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.Puni Kogoya;

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian dimana Terdakwa Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pidana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Supriyadi,S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

- Bahwa setibanya di Kota Nabire Para Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TPO0655442739 di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Abriyanto alias Abri bertemu dengan Sdr.Puni Kogoya dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri menyampaikan kepada Sdr.Puni Kogoya bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai hingga akhirnya Sdr.Puni Kogoya bersama dengan Terdakwa I Abriyanto alias Abri pergi ke rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Fernando Edowai Alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Puni Kogoya yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam uang dikemudikan oleh Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai sedangkan Terdakwa I Abriyanto alias Abri berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.Puni Kogoya;

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian dimana Terdakwa Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO065442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pidana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Supriyadi,S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa III dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

- Bahwa setibanya di Kota Nabire Para Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TPO0655442739 di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Abriyanto alias Abri bertemu dengan Sdr.Puni Kogoya dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri menyampaikan kepada Sdr.Puni Kogoya bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai hingga akhirnya Sdr.Puni Kogoya bersama dengan Terdakwa I Abriyanto alias Abri pergi ke rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Fernando Edowai Alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Puni Kogoya yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam uang dikemudikan oleh Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai sedangkan Terdakwa I Abriyanto alias Abri berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.Puni Kogoya;

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian dimana Terdakwa Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban pidana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Supriyadi,S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa IV dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

- Bahwa setibanya di Kota Nabire Para Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TPO0655442739 di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Abriyanto alias Abri bertemu dengan Sdr.Puni Kogoya dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri menyampaikan kepada Sdr.Puni Kogoya bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai hingga akhirnya Sdr.Puni Kogoya bersama dengan Terdakwa I Abriyanto alias Abri pergi ke rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Fernando Edowai Alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Puni Kogoya yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam uang dikemudikan oleh Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai sedangkan Terdakwa I Abriyanto alias Abri berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.Puni Kogoya;

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian dimana Terdakwa Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pidana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Supriyadi,S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa V dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

- Bahwa setibanya di Kota Nabire Para Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TPO0655442739 di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang beralamat di Jl.Tigi Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Abriyanto alias Abri bertemu dengan Sdr.Puni Kogoya dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri menyampaikan kepada Sdr.Puni Kogoya bahwa ada motor yang mereka curi dan motor tersebut berada di rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai hingga akhirnya Sdr.Puni Kogoya bersama dengan Terdakwa I Abriyanto alias Abri pergi ke rumah Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesuai hasil kesepakatan maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor maka Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Fernando Edowai Alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai serta Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Puni Kogoya yang beralamat di Poros Wanggar SP A Distrik Yaro dengan menggunakan mobil inova warna hitam uang dikemudikan oleh Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai sedangkan Terdakwa I Abriyanto alias Abri berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr.Puni Kogoya;

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil pencurian dimana Terdakwa Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi,S.P tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban pidana para terdakwa juga telah merubah wujud sepeda motor milik saksi korban hingga sudah tidak sesuai lagi dengan yang aslinya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Supriyadi,S.Pdi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange, No Pol DS 3204 KE, No Rangka MH35TP0065K442739, No Mesin 677894;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**



6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Abriyanto alias Abri, Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa I Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Franando Edowai alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud seperti uang, baju, kaleng dan lainnya, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan kawat atau pipa, dan barang itu tidak perlu memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata ada kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi, S.Pd pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat di rumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di teras depan rumahnya setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tiba-tiba saksi korban mendengar suara mobil yang di parkir di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban keluar menuju ke arah teras depan rumahnya namun mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi korban melihat sepeda motor miliknya yang di parkir di teras depan rumahnya juga sudah tidak ada/hilang selanjutnya saksi korban membangunkan Sdr.Suardi untuk mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju ke arah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 tersebut tidak pernah meminta ijin saksi Supriyadi, S.P;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894 Nomor Rangka MH35TP0065K442739 milik saksi korban di jual kepada Sdr.Puni Kogoya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Agus Tinus Manusia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Roi Marthen Adii mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa IV Franando Edowai Alias Nando mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bensin mobil innova serta untuk membeli makan dan membeli rokok sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)"

Menimbang bahwa unsur *"Dengan maksud untuk memiliki"* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan *"Melawan hukum (hak)"* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Supriyadi, S.Pdi;



Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Nomor Polisi DS 3204 KE Nomor mesin 5TP-677894, Nomor Rangka MH35TPO0655442739 milik saksi korban Supriyadi, S.Pdi pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 01.45 wit, bertempat dirumah saksi di jalan Gunung Krakatau Kelurahan Argo Mulyo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Supriyadi, S.Pdi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 01.45 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur "Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih"**

Menimbang bahwa Terdakwa I1 dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan turut diambil bagian dalam pertimbangan unsur ini, adalah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa I Roi Marthen Adii, Terdakwa IV Franando Edowai alias Nando dan Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu Terdakwa V Marselus Fransiskus Kudiai bersama dengan Sdr.Meru Sorbu (yang perkaranya di split dalam berkas lain) dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban yang sedang di parkir di teras depan rumah menuju kearah mobil Inova yang sedang di jalan raya depan rumah saksi korban dimana Terdakwa I Abriyanto alias Abri bersama dengan Terdakwa II Agus Tinus Manusiwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi depan rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban tersebut diangkat dan dinaikkan oleh Para Terdakwa ke dalam mobil Inova kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik saksi korban menuju ke arah Kota Nabire;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para

Halaman 26 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange, No Pol DS 3204 KE, No Rangka MH35TP0065K442739, No Mesin 677894;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abriyanto alias Abri, Terdakwa II. Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa III. Roi Marthen Adii, Terdakwa IV. Franando

Halaman 27 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edowai alias Nando dan Terdakwa V. Marselus Fransiskus Kudiai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abriyanto alias Abri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, kepada Terdakwa II. Agus Tinus Manusiwa, Terdakwa III. Roi Marthen Adii, Terdakwa V. Marselus Fransiskus Kudiai, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dan kepada Terdakwa IV. Franando Edowai alias Nando dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange, No Pol DS 3204 KE, No Rangka MH35TP0065K442739, No Mesin 677894; dikembalikan kepada saksi korban Supriyadi, S.Pdi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Kamis tanggal 13 Agustus 2020** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 30 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Goesnawaty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)